

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN
1	Dinas Kesehatan	a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR; b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan; c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga; b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak; b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya
4	Kementrian Agama	a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan</li> <li>d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman Obat dalam negeri;</li> <li>b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman Obat Keluarga (TOGA); dan BATRA</li> <li>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> <li>d. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</li> <li>e. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan</li> <li>f. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
6	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;</li> <li>b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan</li> <li>c. melaksanakan pengawasan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); dan</li> <li>d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
7	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;</li> <li>b. mendorong dan memfasilitasi untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwajlayahnya;</li> <li>c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan</li> <li>d. mengendalikan pencemaran air dan udara;</li> <li>e. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;</li> <li>f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;</li> <li>h. mendorong terbentuknya hutan kota;</li> <li>i. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;</li> <li>j. menggalakkan program penghijauan;</li> <li>k. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon; dan</li> <li>l. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;</li> <li>b. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;</li> <li>c. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah; dan</li> <li>d. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
9	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;</li> <li>b. mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day (CFD); dan</li> <li>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan diseminasi informatika layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;</li> <li>b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS; dan</li> <li>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> </ul>
11	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
12	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;</li> <li>b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;</li> <li>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</li> <li>d. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan</li> </ul>

		<p>kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;</p> <p>e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan</p> <p>f. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja; dan</p> <p>g. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</p>
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM); dan</p> <p>b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak; dan</p> <p>c. membuat kebijakan pelaksanaan GERMAS pada lingkup jajarannya</p> <p>d. mendorong Sekolah Ramah Anak;</p> <p>e. mendorong Kampung Ramah Anak;</p> <p>f. mendorong instansi ramah anak;</p>
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>a. mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada seluruh masyarakat;</p> <p>b. mendukung pelaksanaan upaya promotif dan preventif; dan</p> <p>c. memperkuat pelaksanaan program pelayanan penyakit kronis (PROLANIS) pada masyarakat</p>
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS.</p> <p>b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;</p> <p>c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19801117 200501 1 002

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI